



P U T U S A N

Nomor: 4/PDT.G/2018/PN.KBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. JUNIN SUTAN SAIDI**, Umur \pm 78 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;
- 2. DAULI**, Umur \pm 48 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, adalah Anggota Kaum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018 memberikan kuasa kepada **1. NOFIARDI, S.H dan 2. USPARDI, SH** Advokat / Pengacara, beralamat Kantor di Kantor Advokat **NOFIARDI, SH & Partner** di Jl. Yos Sudarso No. 555 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok selanjutnya di sebut sebagai **Para PENGGUGAT**;

L A W A N

- 1. NURHAYATI PGL.GADIH (PR)**, Umur \pm 56 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1** ;
- 2. SI BUYUANG (LK)**, Umur \pm 30 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2** ;
- 3. SI AYAU (LK)**, Umur \pm 27 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3** ;
- 4. ZULHENDRI (LK)**, Umur \pm 25 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4** ;
- 5. ERNAWILIS (PR)**, Umur \pm 58 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5** ;
- 6. NURMAILIS (PR)**, Umur \pm 41 Tahun, Suku Kutianya, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6** ;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 1 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **YOGA RAHMAT AKBAR (LK)**, Umur \pm 17 Tahun, Suku Kutianyia, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7** ;
8. **PATRIZAL PUTRA (LK)**, Umur \pm 51 Tahun, Suku Kutianyia, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8** ;
9. **MAIDUSRI (LK)**, Umur \pm 28 Tahun, Suku Kutianyia, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9** ;
10. **PORISMAN (LK)**, Umur \pm 23 Tahun, Suku Kutianyia, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10** ;
11. **ALIUDIN (LK)**, Umur \pm 65 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11** ;
12. **MARIA (PR)**, Umur \pm 28 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Padang Laweh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 12** ;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018 memberikan kuasa kepada **FITRI YENI, SH** Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Labong Nomor 156 Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I sampai dengan XII**;
13. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok**, Alamat Jalan Raya Koto Baru No. 329 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 13**;
Berdasarkan surat kuasa Nomor: 100/SK-13.02/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 memberikan kuasa kepada **1. NELIA VERAWATI, SH, 2. MUHAMMAD IQBAL, S.Sos, 3. FIRDAUS, SH, 4. NELWATI YUNUS** keempatnya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok, Jalan Raya koto Baru No.329 Solok, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat XIII**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 2 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang berlangsung;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal **23 Januari 2018**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal **23 Januari 2018** dalam register perkara Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.KBR, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang merupakan Objek Gugatan adalah:

Berupa Tanah Gurun atau Tanah Perladangan yang terletak di Jorong Lipek Pageh Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang terdiri 3 (tiga) Tumpak :

1. Tumpak I :

Berupa Tanah Gurun atau Tanah Perladangan di atasnya terdapat 3 (tiga) buah Pondok yang satunya berukuran Panjang \pm 4 meter dan Lebar \pm 4 meter yang terdiri dari atap Zeng dan dindingnya papan dan satunya lagi Panjang \pm 6 meter dan Lebar \pm 4 meter yang atapnya terdiri dari Zeng dan dindingnya papan dan satunya lagi Panjang 4 meter dan Lebar 3 meter yang terdiri dari atap Zeng dan dindingnya papan dan sebagiannya ditanami dengan Tanaman Muda dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Lisani ;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga dan Objek Perkara Tumpak III ;
- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Lisani ;
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Objek Perkara Tumpak II dan Tumpak III ;

2. Tumpak II :

Berupa Tanah Gurun atau Tanah Perladangan yang ditanami dengan Tanaman Muda dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Tanah Lisani ;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Objek Perkara Tumpak III ;
- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Objek Perkara Tumpak I ;
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga dan Jalan Setapak ;

3. Tumpak III :

Berupa Tanah Gurun atau Tanah Perladangan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 00352 tahun 2015 Surat Ukur tanggal 18 Maret 2015 Nomor. 00244/Salimpat/2015 Luas 6860 M2 atas nama PATRIZAL PUTRA (Tergugat 8) di atasnya ditanami dengan Tanaman Muda dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak II ;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga dan Jalan Setapak ;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 3 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan sepadan dengan Objek Perkara Tumpak I ;
- Sebelah Selatan berbatasan sepadan dengan Jalan Setapak ;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara**;

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Umar Panggilan Angku Jangguik keturunan Nyiek Sopi Suku Kutianya Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan Penggugat 2 adalah selaku Anggota Kaum ;
2. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah Sekaum, tidak Sehartu Sepusaka, akan tetapi dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 hanyalah sama-sama Suku Kutianya ;
3. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 adalah Cucu serta Cicit dari SANEH, sedangkan Tergugat 8, 9, 10 adalah Anak dari SAMTIMAR dan Cucu dari SAME'AN Suku Kutianya Kenagarian Salimpat ;
4. Bahwa Para Penggugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi Kaum berupa Tanah Gurun atau Tanah Perladangan yaitu Objek Perkara yang diwarisi dari Niniek Para Penggugat yang bernama Niek SOPI, dimana Tanah Objek Perkara dulunya dikuasai oleh Mamak atau Angku Para Penggugat yang bernama RAIK RAJO NGATUE, dan setelah RAIK RAJO NGATUE meninggal dunia maka Tanah Objek Perkara Tumpak II dan Tumpak III dikuasai oleh RASEAN bersama AMIRUDIN yang keduanya merupakan Adik serta Kemenakan dari RAIK RAJO NGATUE, dan penguasaan oleh RASEAN bersama AMIRUDIN sampai masa Pergolakan PRRI, dan dikarenakan Nagari pada waktu itu tidak aman, maka tanah Objek Perkara mereka tinggalkan ;
5. Bahwa sebelum Indonesia Merdeka Nenek atau Niniek Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 yang bernama SANEH sering berdagang ke Kampung Para Penggugat dan dikarenakan sering pulang malam dan oleh Nenek Para Penggugat ditumpangi untuk bermalam di Rumah Nenek Para Penggugat yang bernama PILAH, dan dikarenakan Nenek Para Penggugat merasa kasihan terhadap SANEH, maka oleh PILAH ditumpangilah ditanah Kaum Para Penggugat yaitu ditempatkan di Lurah Panco ;
6. Bahwa tidak hanya sebatas tempat tinggal saja SANEH ditumpangi oleh Nenek Para Penggugat, akan tetapi juga diberi izin mengolah tanah untuk berladang yaitu di Objek Perkara Tumpak I ;
7. Bahwa setelah SANEH meninggal dunia, maka Objek Perkara Tumpak I dikuasai oleh Ibu Tergugat 1 yang bernama NURU, kemudian tanpa seizin dari Para Penggugat, dimana Tergugat 1 telah pula mendirikan Podok di tanah Objek Perkara

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 4 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak I serta mengolahnya ditanami dengan tanaman muda bersama dengan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 ;

8. Bahwa pada awal tahun 2017 tanpa seizin dari Para Penggugat, dimana Tergugat 6 bersama Tergugat 7 menguasai serta mengolah Objek Perkara Tumpak II ditanami dengan tanaman muda ;
9. Bahwa tindakan dari Tergugat 1 mendirikan Pondok serta mengolah Objek Perkara Tumpak I ditanami dengan tanaman muda bersama Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan Orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
10. Bahwa tindakan dari Tergugat 6 dan Tergugat 7 mengolah Objek Perkara Tumpak II ditanami dengan tanaman muda tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan Orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
11. Bahwa tanpa seizin dari Para Penggugat, dimana Tergugat I sampai Tergugat 7 telah pula memberi izin Tergugat 11 untuk tinggal dan mendirikan Pondok di atas Tanah Objek Perkara Tumpak I, dan dulunya juga ikut mengolahnya untuk ditanami dengan tanaman muda, namun sekarang Tergugat 11 tidak lagi ikut mengolahnya atau berladang ;
12. Bahwa tindakan dari Tergugat 1 sampai Tergugat 7 memberi izin Tergugat 11 untuk mendirikan Pondok diatas Tanah Objek Perkara Tumpak I tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat juga merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
13. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat 8 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat dimana Tergugat 8 mengajukan Pensertifikatan Tanah Objek Perkara Tumpak III kepada Tergugat 13, sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik No. 00352 tahun 2015 Surat Ukur tanggal 18 Maret 2015 No. 00244/Salimpat/2015 Luas 6860 M2 ;
Bahwa Tergugat 8 dalam mensertifikatkan Tanah Objek Perkara Tumpak III telah membuat data yang tidak benar karena Tanah Objek perkara Tumpak III bukanlah tanah pusaka milik kaum Tergugat 8 dan Tergugat 8 baru menguasainya adalah pada awal tahun 2017, kemudian Alas hak yang digunakan oleh Tergugat 8 juga tidak ditandatangani oleh pemilik batas sepadan sebab batas sepadan sebelah Barat yaitu dengan Tanah kaum Penggugat ;
14. Bahwa dikarenakan Tergugat 8 mensertifikatkan Tanah Objek Perkara Tumpak III tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat yang merupakan yang berhak, maka perbuatan dari Tergugat 8 tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, begitu juga dengan perbuatan dari Tergugat 13 yang memproses

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 5 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan Tanah Objek Perkara Tumpak III yang didasarkan kepada data-data yang tidak benar juga merupakan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa karena dasar yang dijadikan untuk proses penerbitan Sertifikat hak Milik No.00352 tahun 2015 Luas 6860 M2 adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka terhadap sertifikat hak milik No. 00352 Luas 6860 M2 atas nama PATRIZAL PUTRA haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya ;
16. Bahwa pada awal tahun 2017 tanpa seizin dari Para Penggugat, dimana Tergugat 8, 9, 10 telah pula memberi izin Tergugat 11 untuk mengolah sebagian Tanah Objek Perkara Tumpak III untuk ditanami dengan tanaman muda ;
17. Bahwa juga dalam tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, dimana Tergugat 8, 9, 10 telah pula memberi izin Tergugat 12 untuk mengolah sebagiannya lagi Tanah Objek Perkara Tumpak III untuk ditanami dengan tanaman muda ;
18. Bahwa tindakan Tergugat 8, 9, 10 memberi izin Tergugat 11 dan Tergugat 12 mengolah Objek Perkara Tumpak III tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Para Penggugat merupakan Orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
19. Bahwa jika ada Tergugat 1 sampai Tergugat 10 membuat Surat baik berupa surat sewa menyewa atau surat kontrak terhadap Tanah Objek Perkara dengan Tergugat 11 dan Tergugat 12 tanpa seizin Para Penggugat adalah tidak benar dan haruslah dinyatakan tidak berlaku ;
20. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat 8 bersama Mamaknya bernama Ramli akan menjual Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang terletak di Jorong Lipek Pageh Salimpat atau Lurah Panko, namun jual beli tanah tersebut tidak terlaksana karena dihalangi oleh Para Penggugat dan persoalan tersebut dibawa penyelesaiannya ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dan terhadap tanah tersebut sekarang dikuasai kembali oleh Para Penggugat ;
21. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir Objek Perkara akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada Orang lain, karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah Objek Perkara ;
22. Bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak ingin menggugat Tergugat 1 sampai Tergugat 7 karena hubungan Para Penggugat dengan Tergugat 1 sampai Tergugat 7 selama ini cukup baik, namun dikarenakan Tergugat 1 sampai Tergugat 7 mengatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tingginya, maka sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini, dan bahkan Para

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 6 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat melawan Para Penggugat untuk berantam dan mengatakan Tanah Objek Perkara milik Tergugat 1 sampai Tergugat 10, untuk itu besar harapan Para Penggugat, kiranya pada hari dan waktu yang bakal Bapak tentukan kemudian untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, dan setelah memeriksa perkara mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Umar Panggilan Angku Jangguik keturunan Niek Sopi Suku Kutianya Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan Penggugat 2 adalah selaku Anggota Kaum ;
3. Menyatakan sah secara hukum Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Niek Sopi Suku Kutianya Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ;
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat 1 mendirikan Pondok serta mengolah Objek Perkara Tumpak I ditanami dengan tanaman muda bersama Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan Orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
5. Menyatakan tindakan dari Tergugat 6 dan Tergugat 7 mengolah Objek Perkara Tumpak II ditanami dengan tanaman muda tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan Orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
6. Menyatakan tindakan dari Tergugat 1 sampai Tergugat 7 memberi izin Tergugat 11 untuk mendirikan Pondok diatas Tanah Objek Perkara Tumpak I tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat juga merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
7. Menyatakan tindakan Tergugat 8 mensertifikatkan Tanah Objek Perkara Tumpak III tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat yang merupakan yang berhak dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, begitu juga dengan perbuatan dari Tergugat 13 yang memproses pensertifikatan Tanah Objek Perkara Tumpak III yang didasarkan kepada data-data yang tidak benar juga merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan lumpuh atau tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No.00352 tahun 2015 Luas 6860 M2 atas nama PATRIZAL PUTRA ;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 7 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tindakan Tergugat 8, 9, 10 memberi izin Tergugat 11 dan Tergugat 12 mengolah Objek Perkara Tumpak III tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Para Penggugat merupakan Orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
10. Menyatakan batal atau tidak sah segala macam surat-surat dan termasuk surat sewa menyewa Tanah Objek Perkara yang dibuat oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 baik dengan Tergugat 11 maupun dengan Tergugat 12 yang dibuat tanpa seizin atau sepengetahuan Para Penggugat ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara dari haknya maupun hak orang lain yang diperoleh darinya dalam keadaan kosong secara sukarela dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, bila Para Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan Aparat Kepolisian, TNI dan atau Aparat Negara lainnya ;
12. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas Tanah Objek Perkara adalah sah, kuat dan berharga ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi ;
14. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

SUBSIDER.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang kuasanya, pihak Tergugat 1 sampai Tergugat 12 datang kuasanya dan Tergugat 13 datang kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk **SYOFIA NISRA, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal **14 Maret 2018** proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menerangkan tidak ada perubahan atas gugatannya tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 8 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 12 telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi error in persona ;

Bahwa nama **Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 12** didalam surat gugatan Penggugat adalah **nama yang salah** , karena yang sebenarnya berdasarkan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing – masing Tergugat sebagaimana tersebut diatas yaitu ;

- Nama **Tergugat 2** adalah **AFRIZAL HERMAN** bukanlah **SI BUYUANG** sebagaimana dengan yang ada didalam gugatan Penggugat.
- Nama **Tergugat 3** adalah **ADRIASMAN** bukanlah **SI AYAU** sebagaimana dengan yang ada didalam gugatan Penggugat.
- Nama **Tergugat 12** adalah **INDRIA AL PUTRI** bukanlah **MARIA** sebagaimana dengan yang ada didalam gugatan Penggugat

Jadi jelaslah bahwa gugatan Penggugat **error in persona** khususnya terhadap **Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 12** , maka oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ovankelijke Verklaard / NO)**.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium Ekseptie)

Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap / subjek pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah **kurang pihak**, karena yang menguasai dan atau yang mengolah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak II bukan saja Para Tergugat 1 sampai Tergugat 7 dan Tergugat 11, Tergugat 12 , tetapi ada pihak lain yang menguasai objek perkara Tumpak I dan Tumpak II tersebut atau dengan kata lain adanya pihak lain yang punya hubungan langsung dengan objek perkara tumpak I dan Tumpak II tersebut **tidaklah** Para Tergugat 1 sampai Tergugat 7 dan Tergugat 11, Tergugat 12 saja, akan tetapi terhadap objek perkara tumpak I dan II sekarang dikuasai oleh yang bernama **ZAINAL ABIDIN** berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tertanggal 16 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 Januari 2018 dan oleh karena objek perkara Tumpak I dan Tumpak II tersebut merupakan pusako tinggi dari kaum **ZAINAL ABIDIN dan Tergugat 1 sampai Tergugat 7** , makanya yang bernama **ZAINAL ABIDIN** sebagaimana yang dimaksud diatas sudah seharusnya menjadi pihak dalam perkara a quo.

Oleh karena masih adanya pihak lain yang **belum** digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak lain tersebut jelas pihak yang menguasai objek perkara tumpak I dan tumpak II tersebut atau dengan kata lain bahwa masih ada pihak

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 9 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **ZAINAL ABIDIN** tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara yang **tidak** dijadikan subjek dalam perkara aquo, maka sesuai dengan:

- **Yurisprudensi MARI No.211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan:** "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak di gugat".
- **Pengadilan tinggi Padang tanggal 1 April 1971 No.76/197/PT.Pdg.MA tanggal 23 Februari 1972, menyatakan:** "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat".

Berdasarkan kepada alasan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ovankelijke Verklaard/NO)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat 1 sampai Tergugat 12** menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di persidangan.
2. Bahwa apa yang telah **Tergugat 1 sampai Tergugat 12** sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban **Tergugat 1 sampai Tergugat 12** dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa sangatlah tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 sampai angka 7 pada halaman 5, karena yang sebenarnya adalah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat 8 dan Tergugat 9 serta Tergugat 10 yang diwarisi dari Ninieknya yang bernama TILAH dan selanjutnya terhadap objek perkara tumpak I dan tumpak II diserahkan atau diberikan kepada Niniek Tergugat 1 sampai Tergugat 7 dan kaumnya yang bernama Niniek SANEH.

Bahwa kaum Tergugat 1 sampai Tergugat 7 ada rumah gadang atau adat ditanah objek perkara tumpak I dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah runtuh dimakan usia, tetapi tonggak kayunya masih ada tersisa yang sekarang digunakan disalah satu pondok yang ada diobjek perkara tumpak I tersebut dan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 4, Maka oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam positanya angka 8 sampai angka 12 pada halaman 6, karena yang sebenarnya adalah bahwa kaum dari Tergugat I sampai Tergugat 7 sudah lama menguasai objek

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 10 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara turun temurun mulai dari Ninieknnya yang bernama SANEH dan sekarang sampai kepada Tergugat 1 sampai Tergugat 7 .

Dan bahwa kaum Tergugat I sampai Tergugat 7 juga ada menyuruh atau mengizinkan pihak lainnya yang tidak sesuku atau ada hubungan adat lainnya untuk mengolah dan tinggal dengan membangun pondok pada sebagian objek perkara tumpak I dan Tumpak II seperti Tergugat 11 dan Tergugat 12 serta sebelumnya ada juga pihak lainnya yang tidak ada keberatan dari pihak mana pun juga, Maka oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

5. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 sampai angka 18 pada halaman 6 sampai halaman 8, karena **kaum** Tergugat 8 dan Tergugat 9 serta Tergugat 10 sudah lama menguasai objek perkara yang diwarisinya secara turun temurun dari Ninieknnya yang bernama TILAH dan pada tahun 2015 tanah objek perkara tumpak III tersebut **disertifikatkan** oleh Tergugat 8 dengan seizin kaum Tergugat 9 dan Tergugat 10 ke Badan Pertanahan wilayah Kabupaten Solok dengan Sertifikat Hak Milik nomor ; 00352 tahun 2015 dengan surat ukur tanggal 18 Maret 2015 dengan nomor ; 00244/Salimpat /2015 dengan luas 6860 M2 tanpa **ada bantahan dan keberatan** dari pihak manapun juga termasuk **Penggugat** untuk terbitnya sertifikat tersebut. Dan terhadap sebagian objek perkara tumpak III tersebut Tergugat 8, Tergugat 9 serta Tergugat 10 berserta kaumnya ada menyuruh Tergugat 11 dan Tergugat 12 mengolahnya untuk ditanami tanaman muda dan sebelumnya pun ada pihak lain yangizinkan untuk mengolah sebagian objek perkara tumpak III tersebut seperti halnya sekira tahun 2017 anak dan menantu dari Tergugat 11 yangmana tidak ada keberatan juga dari pihak mana pun juga. Maka oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya .
6. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 19 pada halaman 8, karena jelas itu hanya merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum. Maka oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya .
7. Bahwa terhadap posita angka 20 pada halaman 8 dalam gugatan Penggugat, **Tergugat 1 sampai Tergugat 12** merasa dalil posita tersebut adalah dalil yang tidak benar adanya dan itu merupakan cerita omong kosong belaka serta jelas tidak ada relevansinya dengan objek perkara , karena yang sebenarnya adalah bahwa tanah yang diLurah Panco tersebut sekarang masih dikuasai oleh **Tergugat 5** dan putusan KAN Salimpat tersebut telah terbantahkan oleh KAN Sungai Nanam yang merupakan pihak yang

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 11 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memberikan pertimbangan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. untuk itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

8. Bahwa sangatlah tidak benar dalil posita Penggugat pada angka 21 pada halaman 8, karena tidak punya alasan hukum yang kuat, maka oleh sebab itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek perkara tersebut.

Berdasarkan uraian eksepsi dan atau jawaban **Tergugat 1 sampai Tergugat 12** diatas, maka **Tergugat 1 sampai Tergugat 12** tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **Tergugat 1 sampai Tergugat 12** seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*(Neit Ovankelijke Verklaard/NO)*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 13 telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolute

Bahwa posita penggugat halaman 9 (sembilan) angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menyatakan objek perkara aquo yaitu sertifikat Hak Milik No. 00352/Nagari Salimpat, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2015 No.00244/Salimpat/2015, seluas 6.860 M² tercatat atas nama PATRIZAL PUTRA adalah cacat hukum dan penggugat mohon agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan posita dan petitum tersebut terlihat bahwa Penggugat mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Milik dan meminta untuk menyatakan Sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang pembatalannya bukan merupakan obyek sengketa perdata, melainkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 12 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bukanlah domain dari Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah **Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (9) juncto Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1986** Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Negeri Koto Baru harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Tergugat 13 dalam memproses hak atas tanah objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tanah yang berasal dari tanah milik adat yang dikonversi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Sehubungan dengan point 1 (satu) di atas, dengan melalui tahapan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanggal 17 Juni 2015 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.00352/Nagari Salimpat dengan luas 6.860 M² Surat Ukur No.00244/Salimpat/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas nama PATRIZAL PUTRA.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat 13

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat 13I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 April 2018, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai Tergugat 12 telah mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 2 Mei 2018 sementara Tergugat 13 tidak mengajukan Duplik;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 13 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat-surat sebanyak 3 (tiga) macam surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, yakni berupa:

1. Foto Copy Ranji kaum para Penggugat keturunan Nyiek Sopi Suku Kutanyia Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tertanggal 15 Januari 2017 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris serta diketahui oleh Penghulu Suku dan Kerapatan Adat Nagari Salimpat, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok No.01/KAN/PRDT/SLP-2014 telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Asli Surat pernyataan tertanggal 20 Maret 2018 yang dinyatakan oleh Aditiawarman, Umur 30 Tahun Suku Caniago Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Lipek Pageh Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok telah diberi Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P. 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 dimuka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat-surat sebanyak 5 (lima) surat yang diberi tanda T.I-XII.1 sampai dengan T.I-XII.5, yakni berupa:

1. Foto Copy pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Penghulu Koto Lipek Pageh dan diketahui juga oleh Ninik Mamak Suku Kutanyia dan Ketua KAN Sungai Nanam serta Wali Nagari Sungai Nanam yang telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I-XII.1;
2. Foto Copy Surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum Atas nama Zainal Abidin tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum Zainal Abidin yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang diketahui oleh Ninik Mamak suku Kutanyia dan Penghulu Koto Lipek Pageh serta juga diketahui oleh Ketua KAN Sungai Nanam dan Wali Nagari Sungai Nanam telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I-XII.2 ;
3. Foto Copy surat Keterangan Wali Nagari Sungai Nanam Nomor: 590/06/NSN-2018 tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa Tumpak I dan Tumpak II memang benar sekarang dikuasai/dimiliki oleh Zainal Abidin yang telah diberi Materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T.I-XII.3;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 14 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy silsilah keturunan/Ranji PatrIzal Malin Sulaiman Koto Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tertanggal 1 Maret 2017 yang dibuat oleh Mamak kepala Warisnya dan ditanda tangani oleh Penghulu Koto Lipek Pageh dan Penghulu Suku Kutianya serta Ketua KAN Sungai Nanam telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I-XII.4 ;
5. Foto Copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Nanam Koto Lipek Pageh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tentang penolakan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat tertanggal 10 Maret 2014 telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I-XII.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat 13 dimuka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat-surat sebanyak 2 (dua) surat yang diberi tanda T.XIII-1 sampai dengan T.XIII-2, yakni berupa:

1. Foto Copy surat ukur tertanggal 18/03/2015 Nomor: 00244/Nagari Salimpat/2015 Atas Nama PatrIzal Putra yang telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.XIII-1;
2. Foto Copy buku tanah tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 00352 atas nama PatrIzal Putra yang telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.XIII-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **IRIA WADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II namun saksi tidak kenal dengan Penggugat I dan para Tergugat dan antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong Lipek Pageh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berbentuk tanah peladangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berjumlah 3 (tiga) tumpak yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari Etek saksi yang bernama Lisani;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 15 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lisani;
 - Sebelah Barat saksi tidak tahu berbatas dengan siapa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sebagian dengan tanah Lisani;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Bahwa obyek perkara yang berbatas dengan Lisani, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Lisani menyampaikan kepada saksi terkait jumlah obyek perkara yang 3 (tiga) tumpak tersebut sudah lama namun pada saat itu Lisani tidak ada menyampaikan kepada saksi obyek perkara tersebut terletak di jorong mana;
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan dengan Lisani yang mana Lisani tersebut merupakan etek saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah Lisani tersebut saat sekarang ini bernama Gadih namun saksi tidak mengetahui siapa nama panjangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi suku dari Si Gadih tersebut yaitu Kutianyia;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Zainal Abidin yang mana Zainal Abidin tersebut merupakan laki-laki tertua didalam kaumnya namun saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tertua didalam kaumnya Dauli disamping itu saksi juga tidak mengetahui siapa Mamak Kepala Waris dari kaumnya Dauli;
- Bahwa saudara laki-laki Dauli yang saksi ketahui bernama Sula;
- Bahwa antara Zainal Abidin dengan Nurhayati ada mempunyai hubungan keluarga yaitu beradik kakak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Nurhayati dengan Lisani tidak ada mempunyai hubungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik dari si Gadih (Nurhayati) bernama Bujang AB namun adiknya yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan cerita Lisani yang saksi dengar, Gadih bisa menguasai obyek perkara tersebut karena dahulunya lisani menyuruhnya untuk bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara tersebut dan membuat pondok;
- Bahwa Gadih (Nurhayati) bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara tersebut kurang lebih sudah selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selain bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara tersebut apakah Gadih (Nurhayati) juga ada disuruh berladang oleh Lisani diatas tanah obyek perkara tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara dan dipermasalahkan oleh para pihak merupakan tanah Pusaka Tinggi yang mana sepengetahuan saksi

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 16 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi obyek perkara dan dipermasalahkan oleh para pihak tersebut merupakan tanah pusaka tinggi Dauli;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek perkara dan dipermasalahkan oleh para pihak tersebut merupakan tanah Pusaka Tinggi Dauli berdasarkan cerita yang saksi terima dari Lisani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang menjadi obyek perkara dan dipermasalahkan oleh para pihak tersebut saat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya Dauli mengolah obyek perkara tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Salimpat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Gadih (Nurhayati) namun antara saksi dengan Gadih (Nurhayati) tidak dekat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaum dari Gadih (Nurhayati) tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah Gadih (Nurhayati) ada mempunyai tanah disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaumnya Patrizar namun tempat tinggal dari Patrizar saksi mengetahuinya yaitu di Jorong Lipek Pageh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua Patrizar namun saksi mengetahui saudara dari Patrizar yaitu: Rumani (Perempuan) yang bertempat tinggal di Jorong Lipek Pageh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rumani bertempat tinggal diatas tanah siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek perkara termasuk kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila akan membuat alas hak Kerapatan adat Nagari yang harus mengetahui yaitu Kerapatan Adat Nagari Salimpat;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah yang menjadi obyek perkara dan dipermasalahkan oleh para pihak tersebut sekira 1 (satu) bulan yang lalu yang mana pada saat itu Lisani yang menyuruh saksi untuk melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terakhir saksi melihat tanah obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak tersebut, yang menggarap tanah obyek perkara yaitu Ijas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada diatas tanah obyek perkara saat sekarang ini yaitu tanaman Tebu, bawang dan kol namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 17 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pohon tebu tersebut berbatas langsung dengan obyek perkara atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah pohon tebu tersebut masuk obyek perkara atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda-tanda tanah lisani yaitu bekas ladang diatas jalan dan yang menggarap yaitu Gadih (Nurhayati);
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Gadih (Nurhayati) ada didekat obyek perkara namun berapa ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara ada 1 (satu) buah pondok yang mana pondok tersebut merupakan pondok Si Gadih karena Si Gadih yang tinggal dipondok tersebut;
- Bahwa selain pondok Si Gadih tersebut tidak ada pondok yang lain berada diatas tanah obyek perkara;
- Bahwa saksi berada dikampung, baru sekira kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana jarak tempat tinggal saksi dengan obyek perkara kurang lebih 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek perkara sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa dekat tanah obyek perkara ada sekolah SMK namun saksi tidak mengetahui apakah tanah Si Gadih ada dipergunakan untuk sekolah SMK tersebut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jorong Sungai Nanam, Kerapatan Adat Nagarnya yaitu Sungai Nanam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Kerapatan Adat Nagari dari Jorong Lipek Pageh;

2. **JASRIL RAJO SUTAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII namun saksi tidak kenal dengan Tergugat XIII dan antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong Lipek Pageh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berbentuk tanah peladangan;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 18 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berjumlah 3 (tiga) tumpak yang mana 3 (tiga) tumpak tersebut merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak yaitu:

Tumpak I:

- Sebelah Timur berbatas dengan Lisani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tumpak III;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tumpak III dan tanah Lisani;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tumpak III;

Tumpak II:

- Sebelah Timur berbatas dengan Lisani;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lisani;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawirman sebelahnya jalan setapak;

Tumpak III:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dauri;
- Sebelah Barat berbatas dengan siapa saksi tidak ingat;
- Sebelah Utara berbatas dengan Dauni;
- Sebelah selatan berbatas dengan Yuserman ada jalan setapak;

- Bahwa diatas tanah obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak tersebut terdapat:

Tumpak I: Tanaman Muda, 3 (tiga) buah pondok yang mana 1 (satu) buah pondok milik Nurhayati dan 2 (dua) buah pondok milik Pak De (Aliudin);

Tumpak II: Tanaman Muda;

Tumpak III: tanaman Muda;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai Obyek Perkara saat sekarang ini yaitu:

Tumpak I: dikuasai oleh Nurhayati dengan anak-anaknya;

Tumpak II: dikuasai oleh Nurmailis bersama anak-anaknya;

Tumpak III: dikuasai oleh Si Pat, Mardius dan Maria;

- Bahwa Nurhayati Panggilan Gadih menguasai tanah obyek perkara Tumpak I sudah lama;
- Bahwa sebelum Si Gadih (Nurhayati), yang menguasai obyek perkara Tumpak I yaitu Nuru bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nuru yang mana Nuru dahulunya pernah tinggal diatas tanah obyek perkara akan tetapi tidak dipondok yang ada saat sekarang ini, yang mana dulunya Nuru bertempat tinggal dirumah

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 19 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang dulunya ada diatas tanah obyek perkara Tumpak I tersebut akan tetapi saat sekarang ini sudah runtuh;

- Bahwa Tumpak II saat sekarang ini dikuasai oleh Nurmailis yang mana Nurmailis menguasai Tumpak II tersebut sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelum obyek perkara Tumpak II dikuasai oleh Nurmailis kondisi Tumpak II tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Tumpak III dikuasai oleh Patrizar yang mana Patrizar menguasai obyek perkara Tumpak III sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai obyek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III tersebut yaitu Jidah yang mana obyek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III merupakan tanah Pusaka tinggi bagi Jidah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Junin Sutan Saidi merupakan anak dari Jidah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nuru merupakan ibu dari Nurhayati yang mana suku dari Nuru dan Nurhayati tersebut yaitu Kutianyir dan Jidah sukunya juga Kutianyir;
- Bahwa hubungan antara Nuru, Nurhayati dan Jidah yaitu sepersukuan yang mana sukunya sama-sama Kutianyir;
- Bahwa Nuru bisa bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara karena Andeh atau orang tuanya si Nuru yang bernama Saneh Batumpangan (dititipkan) tinggal diatas tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saneh bersaudara sebanyak 6 (enam) orang yaitu: Lani, Maisun, Darisin, Nuru, Batik dan Mak Nani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saneh bisa bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara karena dahulunya Nik Saneh berbuat kesalahan sehingga ia diusir oleh angku saksi yang bernama Siak Sati sehingga pindahlah Nik Saneh tersebut ke atas tanah obyek perkara yang mana pada saat itu diterima oleh angku saksi yang bernama Usan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tahun berapa namun saksi hanya mendapatkan cerita dari angku saksi yang bernama Usan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Angku Usan pernah bercerita kepada saksi karena pada saat itu saksi melarang Nurmailis batagak rumah yang mana pada saat itu saksi bertanya kepada angku saksi yang bernama Usan tersebut dengan mengatakan "Baa kok batagak rumah Nurmailis di tanah kita" yang atas pertanyaan saksi tersebut angku saksi yang bernama Usan langsung menceritakan hal tersebut sampai angku saksi yang bernama Usan membuat surat;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 20 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat angku saksi yang bernama Usan menceritakan kepada saksi hal tersebut, saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nuru pindah bertempat tinggal ke atas tanah obyek perkara Tumpak I karena rumahnya sempit dan juga karena Nuru bertengkar dengan Batik;
- Bahwa tanah pusaka saksi yang terletak di bawah SMK ada yang berbatas dengan tanah Junin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pandam pakuburan Junin ada yang berbatas dengan tanah saksi yang dahulunya satu kesatuan dengan tanah saksi dan hanya berbatas jalan setapak;
- Bahwa nama pandam pakuburan tersebut yaitu pandam pakuburan angku Janguik;
- Bahwa Angku Janguik tersebut merupakan gelar dan nama sebenarnya yaitu Umar;
- Bahwa Junin merupakan cucu dari Angku Janguik Umar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Patrizal bisa menguasai Tumpak III karena nenek dari Patrizal yang bernama Samean bertempat tinggal ditengah kaum saksi sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Samean bisa bertempat tinggal diatas tanah kaum saksi karena Suami dari Samean yang bernama Nuran merupakan angku saksi;
- Bahwa anak dari Samean dengan angku saksi yang bernama Nuran yaitu 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Samean tersebut berasal, kemudian Samean bercerai hidup dengan angku saksi yang bernama Nuran dan Samean kawin lagi dengan Dausan yang mana dari perkawinan Samean dengan Dausan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ramali dan Samsimar;
- Bahwa Samsimar yang merupakan anak dari Samean dengan Dausan, dari perkawinannya juga telah mempunyai keturunan 4 (empat) orang;
- Bahwa Pusako Junin di Lurah Panko sangat banyak;
- Bahwa Pusako saksi juga ada di daerah Lurah Panko yang letaknya disebelah Pusako Junin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Dauli menggugat Ramali karena telah menjual tanah yang terletak di Lurah Panko yang mana pada saat itu diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Salimpek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pusako dari Patrizal selain yang terletak di Salimpek tersebut;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 21 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipersangketakan oleh para pihak termasuk Kerapatan Adat Nagari Salimpek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mamak Kepala Waris dalam kaum Junin saat sekarang ini yaitu Junin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Zainal Abidin tidak ada mengolah obyek perkara yang dipersangketakan oleh para pihak tersebut;
- Bahwa batas sebelah timur dari obyek perkara Tumpak I yaitu Lisani yang mana tanah Lisani tersebut saat sekarang ini dikuasai oleh anaknya yang bernama Nurhayati;
- Bahwa tanah Lisani yang saat sekarang ini dikuasai oleh anaknya yang bernama Nurhayati berbatas dengan tanaman muda;
- Bahwa tanah Lisani yang saat sekarang ini dikuasai oleh anaknya yang bernama Nurhayati tersebut tidak masuk kedalam obyek perkara yang dipersangketakan oleh para pihak yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena juga berbatas sepadan dengan tanah saksi;
- Bahwa obyek perkara tidak berbatas dengan tanah kaum saksi;
- Bahwa saksi mengetahui parak tebu dan Pondok tersebut milik Lisani dari Andeh Lisani yang bernama Nik Ara;
- Bahwa Lisani tersebut merupakan bako saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Lisani yang berada diatas jalan dibeli oleh angku saksi untuk anak pisangnya;
- Bahwa Lisani bertempat tinggal disana kurang lebih sudah 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Lisani bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara apakah ada yang protes atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai oleh Patrizal sudah mempunyai sertifikat namun saksi tidak bisa memastikannya;
- Bahwa hubungan Si Gadih dengan Nurmailis yaitu ibunya beradik kakak;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki tertua dalam kaum Si Gadih yaitu Maisun;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala waris dalam kaum si Gadih saat sekarang ini yaitu Zainal Abidin;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki tertua dari Zainal Abidin dalam kaum Si Gadih yaitu Yung Uboy yang mana saat sekarang ini masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji dari kaum Si Gadih tersebut;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 22 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada nama Patrizaral dalam ranji kaum Si Gadih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak tersebut yaitu Jidah;
- Bahwa hubungan Jidah dengan Si Gadih yaitu sepersukuan yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena dulunya tanah obyek perkara yang dipersangkatakan oleh para pihak tersebut bersagi dengan saksi;
- Bahwa obyek perkara yang berbatas langsung dengan tanah saksi tidak ada karena letak tanah saksi berada dibawah jalan baru tersebut;
- Bahwa dahulunya diatas tanah obyek perkara terdapat rumah gadang atau pondok bukan rumah gadang bapuncak dan yang membuat rumah gadang tersebut dahulunya yaitu orang tua Nurhayati bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara sebelum orang Tua Nurhayati yang bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara bersama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar obyek perkara yang dipersangkatakan oleh para pihak tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa pada saat proses pensertifikatkan tanah obyek perkara tersebut sepengetahuan saksi tidak ada yang protes;
- Bahwa jarak saksi bertempat tinggal dengan tanah obyek perkara yang dipersangkatakan oleh para pihak tersebut kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi melintasi obyek perkara sekali dalam 15 (lima belas) hari;
- Bahwa nama orang tua dari Nurmailis yaitu Barudin dan Batik, yang mana Batik beradi kakak dengan Nuru dan nama ibunya yaitu saneh;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saneh yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari Warih nan batarimo dari Angku Nuran yang mana Angku Nuran menceritakan hal tersebut dirumah dan pada saat itu saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa angku Nuran menceritakan masalah tersebut karena pada saat itu saksi menuntut tanah Nurmailis tersebut;
- Bahwa anak dari Saneh yaitu sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang bernama: Lami, Maisun, Mak Risin, Darisin, Nuru, Batik, dan Mak Nani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diobyek perkara tersebut rumah runtuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Si Gadih membangun pondok diatas tanah obyek perkara tersebut dan apakah ada yang protes saksi juga tidak mengetahuinya;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 23 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ADITIA WARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII namun saksi tidak kenal dengan Tergugat XIII dan antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong Lipek Pageh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berjumlah 3 (tiga) tumpak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak yaitu:

Tumpak I:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lisani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tumpak III;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lisani;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tumpak II;

Tumpak II:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lisani;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumpak III;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tumpak III;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan setapak;

Tumpak III:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tumpak I;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lisani;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan setapak;

- Bahwa suku saksi yaitu Chaniago yang mana tanah saksi juga ada di dekat Tumpak III tepatnya dibalik jalan setapak tersebut;
- Bahwa yang ada diatas Tumpak I yaitu 3 (tiga) buah Pondok, 1 (satu) buah pondok milik Nurhayati dan 2 (dua) buah pondok lagi milik Aliudin disamping itu diatas tanah Tumpak I tersebut juga terdapat tanaman muda;
- Bahwa yang ada diatas tanah Tumpak II dan Tumpak III yaitu hanya tanaman muda;
- Bahwa yang menguasai tanah Tumpak I yaitu Nurhayati, Tumpak II yaitu Nurmailis dan tanah Tumpak III yaitu Patrizaral dengan Mira;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurhayati menguasai tanah Tumpak I sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun sementara Nurmailis menguasai Tumpak II dan Patrizaral dengan Mira menguasai Tumpak III sudah selama kurang lebih 1

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 24 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun namun saksi tidak mengetahui kenapa Nurhayati, Nurmailis, Patrizar dan Mira bisa menguasai tanah obyek perkara tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipersangkatakan oleh para pihak dan saat sekarang ini dikuasai oleh Nurhayati, Nurmailis, Patrizar dan Mira merupakan harta pusaka tinggi Junin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipersangkatakan oleh para pihak tersebut merupakan harta Pusaka Tinggi Junin karena tanah tersebut bersepadan dengan tanah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Nrhayati dengan Junin yaitu sama-sama suku Kutianyir;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Nurhayati dan Junin tidak seharga pusaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ibu dari Nurhayati yaitu Nuru yang mana saksi pernah bertemu dengan Nuru yang bertempat tinggal di atas tanah obyek Perkara Tumpak I yang ditempati oleh Nurhayati saat sekarang ini;
- Bahwa Pondok yang ditempati oleh Nuru dahulunya bukanlah pondok yang ditempati oleh Nurhayati saat sekarang ini;
- Bahwa sebelum Nuru bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara Tumpak I saksi tidak mengetahui dimana Nuru bertempat tinggal sebelumnya;
- Bahwa nama-nama anak dari Nuru yang saksi ketahui yaitu: Nurhayati, batik dan Ali Usman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Batik bertempat tinggal di Lipek Pageh akan tetapi saksi tidak mengetahui diatas tanah siapa ia bertempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari Ibu Patrizar yaitu Santimar yang mana suku dari Patrizar yaitu Kutianyir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Patrizar beradik kakak dengan Maigusri dan Porisman;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama dari Ibunya Santimar yaitu Samean;
- Bahwa sepengetahuan saksi Santimar beradik kakak dengan Dara dan Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi Santimar bertempat tinggal di Lipek Pageh, akan tetapi saksi tidak mengetahui diatas tanah siapa Santimar bertempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ramli merupakan mamak dari Patrizar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ramli ada menjual tanah yang terletak di Lurah Panco namun tidak jadi dijual karena tanah tersebut milik Junin bukan

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 25 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ramli dan masalah tersebut dahulunya diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Salimpek;

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang di persangkatakan oleh para pihak masuk dalam wilayah Kerapatan Adat Nagari Salimpek;
- Bahwa saksi mengetahui tanah lisani berbatas dengan tanah yang saat sekarang ini dikuasai oleh Nurhayati dari Warih Nan Tarimo;
- Bahwa yang ditanami oleh Nurhayati diatas tanah Lisani yaitu Tebu, tanaman muda dan juga Nurhayati mendirikan pondok;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Lisani dengan Nurhayati hanya sesuku;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Dauli saat sekarang ini yaitu Junin karena Junin merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya saat sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Angku Jangguik yang mana nama kecilnya yaitu Umar;
- Bahwa Angku Jangguik merupakan mamak oleh Junin dan Dauli;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Angku Jangguik dengan Patrizarl yaitu hanya sesuku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Angku Jangguik dengan Patrizarl ada hubungan darah atau tidak;
- Bahwa obyek perkara yang berbatas dengan tanah saksi yaitu Tumpak III namun tidak berbatas langsung yang mana tanah saksi dibalik jalan setapak dari obyek perkara;
- Bahwa tanah saksi tersebut saat sekarang ini dikuasai oleh orang tua saksi;
- Bahwa Mamak saksi bernama Umar dan kedudukan saksi saat sekarang ini yaitu Mamak Kepala Waris dalam suku Chaniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurhayati menguasai tanah obyek perkara tersebut sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari Lisani terhadap Nurhayati menguasai tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Si Gadih yaitu Zainal Abidin , yang mana sepengetahuan saksi Zainal Abidin merupakan mamak dalam kaum Si Gadih namun saksi tidak mengetahui apakah Mamak Kepala Waris atau tidaknya;
- Bahwa selain Nurhayati yang menguasai tanah obyek perkara, juga dikuasai oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek perkara sudah mempunyai sertifikat atau belum;

4. AMASRI MALIN KARAJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 26 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII namun saksi tidak kenal dengan Tergugat XIII dan antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Lipek Pageh Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berbentuk bukit-bukit peladangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berjumlah 3 (tiga) tumpak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari obyek perkara secara keseluruhan yang dipermasalahkan oleh para pihak yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lisani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dan tanah suku Chaniago yang bernama Aditiawarman;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lisani dan tanah kaum Dauli;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan setapak dan tanah kaum Dauli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek perkara yang dipersangkatakan oleh para pihak merupakan milik kaum Dauli yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena dari tahun 2013 persoalan tersebut sudah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Salimpat dan telah diputuskan yang hasilnya yaitu perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak timbal balik, baik dari pihak Ramli, Zainal Abidin, Porisman, dan Patrizar dengan Keputusan KAN tanah di Lurah Panco kembali kepada Dauli termasuk tanah obyek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Ramli dengan Malin Sulaiman yaitu Mamak kandung dari Patrizar;
- Bahwa penyelesaian Kerapatan Adat Nagari tersebut kaitannya dengan obyek perkara yaitu obyek perkara merupakan satu kesatuan, Si Gadih membuat pondok diatas tanah obyek perkara ditambah dengan laporannya dengan tanah obyek perkara;
- Bahwa terhadap tanah obyek perkara dahulunya pernah dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Kerapatan Adat Nagari dengan disaksikan saksi-saksi batas sepadan;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 27 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pengurus Kerapatan Adat Nagari yang juga ikut dalam menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa dari Kerapatan Adat Nagari yang ikut menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu yaitu: Ketua KAN, saksi sendiri sebagai Wakil Bidang Perdata dan sektaris KAN dan dari pihak yang hadir pada saat itu yaitu: Ramli Malin Sulaiman, Zainal Abidin, Patrizal, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa terhadap keputusan Kerapatan Adat Nagari pada saat itu diterima oleh pihak Ramli;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan bukti P-2 saksi membenarkan tanda tangan saksi pada surat keputusan KAN Salimpat;
- Bahwa saksi pernah menjadi Wali Nagari Salimpat 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 yang mana Jorong salimpat masuk kedalam kewalian saksi dan saksi juga pernah menjadi Ketua KAN pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan saat sekara ini jabatan saksi dalam KAN yaitu ketua bidang Perdata sako dan Pusako;
- Bahwa secara wilayah Hukum Adat sampai dengan sekarang tidak pernah Jorong Salimpat masuk kedalam kenagarian Sungai Nanam;
- Bahwa saksi tidak seranji dengan Dauli;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek perkara sejak tahun 2013 yaitu pihak Dauli yang bernama Yarni kemudian pindah atau beralih kepada Patrizal dan Si Gadih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Si Gadih mengusai tanah obyek perkara;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Dauli saat sekarang ini yaitu Junin Sutan Saidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk membuat alas hak harus diketahui oleh batas sepadan, Jihat Nan Ampek, Niniak Mamak 4 (empat) Jinih dan Ketua KAN dan apabila Mamak Kepala Waris tidak bertanda tangan maka Ketua KAN juga tidak mau menandatangani;
- Bahwa obyek perkara tidak ada dimintakan alas haknya melalui KAN Salimpat yang mana sepengetahuan saksi untuk obyek perkara alas hak nya ke Nagari Salimpat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jorong Lipek Pageh masuk wilayah hukum Salimpat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana-mana saja tumpak obyek perkara yang diperkarakan oleh para pihak;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 28 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Mamak Kepala Waris dari Si Gadih yaitu Ramli Malin Sulaiman dan sekarang Patrizar, namun saksi tidak mengetahui apakah Si Gadih seranji seharga pusaka dengan Patrizar;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahrinas Malin Panduko yang mana merupakan Datuk Koto Lipek Pageh dan saksi juga kenal dengan Bahrudin yang merupakan Malin Malano Lipek Pageh;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara terletak di Jorong Lipek Pageh Salimpat namun saksi lupa nama wali jorongnya;
- Bahwa Jorong Lipek Pageh Sungai Nanam juga ada namun saksi tidak tahu nama wali jorongnya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jorong Salimpek, Nagari Salimpek yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari objek perkara;

5. SAFERDI MANGKUTO ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat VIII namun antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Dauli dan Patrizar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Lipek Pageh Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan persoalan tanah yang terletak di Lurah Panko anantara Dauli dengan Ramli dan Patrizar yang mana tanah tersebut masuk kedalam wilayah Jorong Lipek Pageh Salimpat;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan bukti P-2 saksi membenarkan tanda tangan saksi pada surat keputusan KAN Salimpat;
- Bahwa yang mengajukan masalah menjual tanah di Lurah Panko yang dilakukan oleh Ramli tersebut ke Kerapatan Adat Nagari yaitu Dauli dan yang hadir pada saat itu yaitu Ramli, Patrizar dan Zainal Abidin;
- Bahwa pada saat penyelesaian tanah obyek perkara tersebut ada disaksikan oleh saksi sagi namun saksi lupa siapa-siapa orangnya;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah tersebut Lisani ada dipanggil yang mana pada saat itu Lisani menyatakan tanah obyek perkara tersebut dahulunya ia yang punya;
- Bahwa saksi saat sekarang ini menjabat sebagai Ketua KAN sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 29 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyelesaian masalah di KAN pada saat itu yaitu: diterima Tuntutan setelah itu dilakukan pemanggilan terhadap Ramli lalu diusulkan untuk berdamai namun pada saat itu perdamaian tidak tercapai lalu dipanggil saksi Sagi untuk membuat perdamaian sementara namun pihak Ramli tidak ada yang hadir dan juga tidak keberatan dengan keputusan KAN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara masuk kedalam Kerapatan Adat Nagari Salimpat;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan surat bukti P-2 yang mana surat bukti tersebut ditanda tangani di Kantor Kerapatan Adat Nagari Salimpat dan yang membuat surat tersebut yaitu sekretaris KAN;
- Bahwa pada saat dilakukan persidangan yang hadir yaitu Ketua KAN, sekretaris KAN dan Ketua Bidang perdata Adat namun tidak dihadiri oleh Ninik Mamak yang lain sebagai anggota KAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang terletak di Lurah Panco saat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian dari obyek perkara telah mempunyai sertifikat;
- Bahwa nomor surat dari Keputusan KAN tersebut saksi tidak mengetahuinya dan pada tahun 2013 surat yang masuk ke KAN Salimpat kira-kira sebanyak 2 (dua) buah surat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat 1 sampai Tergugat 12 dan Tergugat 13 masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat 1 sampai Tergugat 12 juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RAHMANUDDIN GELAR DATUAK RAJO MALANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII namun antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 30 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah yang diperkarakan oleh para pihak sebanyak 2 (dua) bidang yang letaknya berdekatan yang mana 1 (satu) bidang dikuasai oleh Nurhayati dan yang 1 (satu) bidang lagi dikuasai oleh Patrizarl;
- Bahwa Nurhayati menguasai tanah obyek perkara sudah lama sejak saksi hidup Nurhayati sudah bertempat tinggal diatas obyek perkara tersebut;
- Bahwa tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi bagi Nurhayati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dauli tidak pernah menguasai tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini Mamak Kepala Waris dalam kaum Nurhayati bernama Zainal Abidin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari obyek perkara secara keseluruhan yang dipermasalahkan oleh para pihak yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan suku Melayu namanya Martius;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kutianyir namanya Lisani;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kutinanyir juga;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Caniago namanya Yuang Randah;
- Bahwa pondok-pondok yang ada diatas tanah obyek perkara dahulunya Rumah Gadang Si Gadih akan tetapi sudah runtuh sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena sudah lama tidak ditempati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rumah Gadang Dauli berada diatas tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama dari Mamak Kepala Waris Dauli Yaitu Junin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai oleh Patrizarl sudah mempunyai sertifikat namun saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa jarak obyek perkara dengan tempat tinggal saksi berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Patrizarl mensertifikatkan tanah yang dikuasainya tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jorong Lipek Pageh masuk kedalam Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan bukti surat T.1 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam bukti surat T.1 tersebut dan pada saat saksi menandatangani surat T.1 tersebut saksi tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa saksi bertanda tangan di dalam surat T.1 tersebut berkapasitas sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 31 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Si Gadih yang menguasai tanah obyek perkara tersebut dengan si Ayau dan si Buyuang ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara tersebut selain pondok juga ada tanaman Pakis namun tidak ada tanaman muda;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Patrizarl terdapat tanaman Muda dan yang menanamnya yaitu Patrizarl;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi obyek perkara karena ada ladang saksi yang melintasi obyek perkara tersebut;
- Bahwa nama dari Niniaknya Si Gadih yaitu yang laki-laki bernama Gek lami dan andehnya bernama Cindik yang mana saksi ada bertemu dengan andehnya si Gadih tersebut pada tahun 1962;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Si Gadih merupakan harta pusakanya karena Si Gadih yang mengulayati yang diperolehnya dari induknya dan induknya memperolehnya dari ninieknya yang bernama angku tukang Asih namun saksi tidak mengetahui darimana Angku Tukang Asih memperolehnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Angku Tukang Asih tersebut yang mana umurnya lebih tua dari saksi sekira 15 (lima belas) tahun dan saat sekarang ini Angku Asih tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Angku Tukang Asih meninggal dunia namun saksi mengetahui dimana Angku Asih dikuburkan yaitu di dekat SMK yang mana pandam pakuburan dari Angku Tukang Asih tersebut yaitu pandan pakuburan Kutianya;
- Bahwa antara Si Gadih dengan Si Dauli satu kaum namun tidak sehartanya pusaka;
- Bahwa dahulunya diatas tanah obyek perkara terdapat Rumah Gadang yang mana rumah Gadang tersebut terdapat 3 (tiga) puncak dan 2 (dua) ruang yang ukurannya sekira 7x6 meter;
- Bahwa selain obyek perkara Si Gadih juga mempunyai harta Pusaka tinggi yang lainnya di Lipek Pageh yang mana letaknya disebelah timur dari obyek perkara dan berbatas dengan orang lain terlebih dulu;
- Bahwa Si Gadih beradik kakak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Yuang Akik, Yuang Buyu, Si Gadih dan Yuang Jul yang mana mereka beda Ibu satu bapak;
- Bahwa Ernawilis dan Nurmailis juga ada mempunyai tanah di sekitar lokasi obyek perkara yang dibelinya;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 32 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Patrizal menguasai tanah obyek perkara sudah lama yaitu sejak ninik-niniknya yang bernama Samean;
 - Bahwa nama ibunya dari Patrizal yaitu Santimar;
 - Bahwa Samean bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara sudah lama yaitu sejak saksi sudah berakal Samean sudah bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara tersebut yang mana besar rumah Samean diatas obyek perkara tersebut yaitu 4x6 meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan Samean bertempat tinggal disana;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Samean pindah dari sana dan setelah samean yang menguasai tanah tersebut santimar;
 - Bahwa rumah tersebut saat sekarang ini sudah tidak ada lagi yang mana saat sekarang ini yang ada diatas tanah obyek perkara tersebut hanya pondok berladang;
 - Bahwa nama kecil letak obyek perkara yang dipersangkatakan oleh para pihak yaitu Cubadak Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam;
 - Bahwa Nagari Salimpek juga ada didaerah tersebut yang mana nama daerahnya Jorong Salimpek Nagari Sungai Nanam;
 - Bahwa obyek perkara yang dipersangkatakan oleh para pihak terletak di Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam;
 - Bahwa hubungan antara Si Gadih dengan Patrizal yaitu neneknya berdunsanak;
 - Bahwa saksi sukunya yaitu Chaniago sementara Patrizal dan Si Gadih sukunya yaitu Kutianyir;
 - Bahwa kampung asli sakai yaitu di Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam;
 - Bahwa saat sekarang ini saksi berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun yang mana saksi lebih tua dari Si Gadih;
 - Bahwa antara Salimpek dengan Sungai Nanam satu Nagari yang mana Salimpek punya Kerapatan Adat Nagarnya sendiri dan Sungai Nanam juga mempunyai Kerapatan Adat Nagarnya sendiri;
 - Bahwa obyek perkara terletak di Kenagaraan Sungai Nanam bukan di Kenagarian Salimpek;
2. **MANSUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII namun antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 33 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah obyek perkara sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) kilometer yang mana saksi tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari obyek perkara secara keseluruhan yang dipermasalahkan oleh para pihak yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan suku Melayu namanya Martius;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Yuang Randah suku Chaniago;
 - Sebelah Utara berbatas dengan suku Tanjuang namanya Anis;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Caniago namanya yang menguasai Ajis;
- Bahwa sebelum Si Gadih yang menguasai tanah obyek perkara dahulunya dikuasai oleh ibunya yang bernama Nur;
- Bahwa Dauli tidak pernah menguasai tanah obyek perkara tersebut
- Bahwa tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Patrizal sudah mempunyai sertifikat pada tahun 2013 dan sertifikatnya keluar pada tahun 2015 dan sepengetahuan saksi setelah tanah yang dikuasai oleh Patrizal tersebut bersertifikat tidak ada yang menggugat sertifikatnya tersebut;
- Bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Patrizal berisikan tanaman muda;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dari Si Gadih saat sekarang ini bernama Zainal Abidin;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan bukti surat T.1 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam bukti surat T.1 tersebut dan pada saat saksi menandatangani surat T.1 tersebut saksi tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa saksi bertanda tangan di dalam surat T.1 tersebut berkapasitas sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam;
- Bahwa suku saksi yaitu Kutinayir;
- Bahwa saksi menandatangani surat bukti T-1 berawal pada akhir tahun 2017 Patrizal datang kerumah saksi lalu Patrizal meminta tanda tangan saksi karena dia pada posisi tergugat, dan surat tersebut akan diajukan oleh Patrizal kepersidangan sebagai buktinya;
- Bahwa sertifikat tanah obyek perkara yang dimiliki oleh Patrizal keluarnya di Nagari Salimpat yang mana sertifikat tersebut saksi lihat di Kantor Wali Nagari salimpat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Patrizal yang mana pada saat itu saksi melihatnya di rumah Patrizal;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 34 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darisin merupakan mamak dari Si Gadih;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara tersebut yang mana tanah obyek perkara tersebut belum ada dibagi, tidak babanda, tidak bapamatang, batasnya jurang;
- Bahwa tanah obyek perkara tersebut saat sekarang ini dikuasai oleh Si Gadih sekeluarga dan diatas tanah obyek perkara tersebut juga ada tanaman muda;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara juga terdapat pondok-pondok kecil yang dahulunya diatas tanah obyek perkara terdapat rumah gadang yang mana saat sekarang ini diatas tanah obyek perkara terdapat 3 (tiga) buah rumah yaitu 1 (satu) rumah semi permanen ukuran 7x8 meter dan 2 (dua) buah pondok yang 1 (satu) ditempati oleh Si Gadih dan 1 (satu) lagi ditempati oleh anak Si Gadih;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Patrizaral hanya terdapat tanaman muda tidak ada pondok;
- Bahwa tanah Lisani yang berbatas langsung dengan tanah obyek perkara yaitu sebelah Utara;
- Bahwa saat sekarang ini yang menguasai tanah Lisani tersebut yaitu orang suku Melayu karena telah dijual oleh Lisani kepada orang suku Melayu tersebut dan siapa yang menjualnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan oleh para pihak tersebut merupakan tanah Pusaka Tinggi kaum Si Gadih yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua-tua yang katanya Angku Jangguik yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa kemenakan dari Angku Jangguik tersebut bernama Darisin;
- Bahwa Darisin memberi tahu saksi mengenai obyek perkara tersebut karena hanya dia orang tua yang masih hidup yang mana pada tahun 2002 saksi pergi ke rumah darisin lalu Darisin menceritakan kepada saksi bahwa dari sini termasuk jalan lintas niniknya bernama Angku Jangguik yang punya;
- Bahwa Si Gadih merupakan cucu dari Angku Jangguik;
- Bahwa nama dari Ibunya Si Gadih yaitu Nuru akan tetapi saksi tidak mengetahui nama dari Ibunya si Nuru tersebut;
- Bahwa tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Patrizaral merupakan harta pusaka tingginya;
- Bahwa hubungan antara Si Gadih dengan Patrizaral yaitu kakak beradik dunsanak ibu;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 35 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dari Ibunya Patrizar yaitu Santimar dan nama dari Ibunya Santimar yaitu Samean;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh Patrizar sudah mempunyai sertifikat pada tahun 2015 karena diumumkan di Kantor Wali Nagari Salimpat;
- Bahwa hubungan Dauli dengan Si Gadih hanya sepersukuan yang mana pandam pakuburan mereka terletak di sebelah sekolah SMK ditempat pandam pakuburan Angku Jangguik;
- Bahwa antara Angku Jangguik dengan Dauli tidak ada mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa obyek perkara termasuk kedalam kenagarian Sungai Nanam;
- Bahwa didalam surat bukti T-1 tidak ada tanda tangan batas orang sepadan;

3. **SYAHRUNAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII namun antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut ada 2 (dua) bidang yang mana 1 (satu) bidang dikuasai oleh Si Gadih (Nurhayati) dan 1 (satu) lagi dikuasai oleh Nurmailis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek perkara bidang ketiga yang dikuasai oleh Patrizar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek perkara yang dikuasai oleh masing-masing dari mereka;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari obyek perkara Tumpak I dan II yang dipermasalahkan oleh para pihak yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Martius;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Patrizar dan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Mak Umar;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kaum ini juga
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sepadan tumpak III;
- Bahwa batas sepadan yang saksi ketahui tersebut sesuai dengan alas hak yang saya tanda tangani dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris dan 4 (empat) Jinih;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dari Si Gadih yaitu Zainal Abidin;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 36 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Si Gadih merupakan tanah Harta Pusaka Tingi Kaumnya yang telah dikuasainya sejak dari orang tuanya;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah obyek perkara berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sebelum Si Gadih yang bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara dahulunya yang bertempat tinggal disana yaitu orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan namanya Lisani;
- Bahwa dahulunya diatas tanah obyek perkara ada 2 (dua) rumah gadang yang mana 1 (satu) rumah gadang dikuasai oleh orang tua Si Gadih yang bernama Nuru Cubadak dan satu lagi dikuasai oleh Lani;
- Bahwa saat sekarang ini rumah Gadang tersebut sudah tidak ada lagi, yang ada saat sekarang ini hanya pondok yang dikuasai oleh si Gadih;
- Bahwa saat sekarang ini saksi sebagai penghulu koto lipek Pageh yang mana saksi penghulu ke 14 (empat belas) yang dilewakan pada bulan 12 (dua belas) tahun 2012 dan sebelum saksi bernama Ramli Malin Sulaiman;
- Bahwa penghulu tersebut berganti kepada saksi karena Gadang belega, bukit sudah tinggi, lurah sudah dalam, maka diganti kepada saksi karena sudah uzur;
- Bahwa koto Lipek Pageh termasuk kedalam kenagarian Sungai Nanam;
- Bahwa Pangulu Lipek Pageh berdiri sejak tahun 1831;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan bukti surat T.1 berupa surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam bukti surat T.1 tersebut dan pada saat saksi menandatangani surat T.1 tersebut saksi tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Patrizal;
- Bahwa jabatan saksi dalam Kerapatan Adat Nagari yaitu sebagai Ketua Adat dan perdata;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebiasaan di Lipek Pageh apabila orang membuat alas hak tidak ada ditandatangani oleh batas sepadan hanya ditandatangani oleh Mamak kepala Waris, urang 4 (empat) jinih, Panghulu Koto setelah itu barulah disepakati oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pangulu koto tidak ada alas hak ditandatangani oleh batas sepadan;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 37 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada saudara perempuan Dauli berada atau bertempat tinggal di dekat obyek perkara dan Dauli juga tidak pernah menguasai tanah obyek perkara;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara yang dikuasai oleh si Gadih terdapat pondok dan tanaman muda;
- Bahwa pada saat saksi membuat alas hak diatas tanah obyek perkara Tumpak II terdapat tanaman bawang sementara diatas tanah obyek perkara Tumpak III terdapat tanaman cabe yang ditanam oleh Aliudin;
- Bahwa saat sekarang ini diatas tanah obyek perkara terdapat 2 (dua) buah pondok yang mana 1 (satu) pondok dikuasai oleh Si Gadih dan 1 (satu) pondok lagi dikuasai oleh Aliudin;
- Bahwa nama dari Ibunya Si Gadih yaitu Nuru;
- Bahwa dahulunya pada tahun 2000 an di Tumpak I terdapat Rumah Gadang namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah obyek perkara dari dulu sampai sekarang hanya Nuru dan Lani;
- Bahwa Nurmailis bisa menguasai obyek perkara Tumpak II karena orang tua Nurmailis yang bernama Batik merupakan adik dari Nuru Cubadak ibu dari Si Gadih dan saya mengetahui Nurmailis menguasai tanah obyek perkara Tumpak II tersebut pada saat saksi mengurus surat Alas Hak;
- Bahwa Tumpak III obyek perkara bisa dikuasai oleh Patrizal karena pusako tinggi neneknya yang bernama Ramli Malin Sulaiman yang mana Ramli Malin Sulaiman pernah menceritakan hal tersebut sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa selain di Lipek Pageh pusaka Ramli Malin Sulaiman juga ada di lurah panco dan di tabek yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari obyek perkara dan yang menguasainya saat sekarang ini yaitu ahliwarisnya yang bernama Patrizal;
- Bahwa nama ibu dari Patrizal yaitu Santimar yang bertempat tinggal di Guguak Sarai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ibu dari Patrizal bertempat tinggal di Guguak sarai;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ramli menjual tanah yang terletak di Lurah Panco namun tidak jadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Patrizal dengan Si Gadih yaitu bertali budi;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 38 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pandam pakuburan Si Gadih terletak di tempat Angku Jangguik di kebumikan yaitu di sebelah SMK 2 Lembah Gumanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Angku Jangguik dengan Si Gadih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pandam pakuburan Dauli yang saksi tahu nenek Dauli dikuburkan di tempat angku jangguik dikuburkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Angku Jangguik tersebut nama atau gelar dan saksi tidak mengetahui Si Umar bergelar Angku Jangguik;
- Bahwa saksi pernah mendengar Nagari Salimpat dan obyek perkara tersebut termasuk kedalam kenagarian Sungai Nanam;
- Bahwa jarak obyek perkara dengan nagari salimpat kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa harta pusaka tinggi saksi tidak ada didekat tanah obyek perkara;
- Bahwa didalam bukti surat T-1 tidak ada tanda tangan orang yang bersepadan;

4. **ALI RUSDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat kecuali dengan Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat XI dan Tergugat XII serta Tergugat XIII namun antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh para pihak yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa tanah pusaka saksi ada yang terletak di dekat tanah obyek perkara yaitu sebelah timur yang mana tanah pusaka saksi tersebut dikuasai oleh kakak saksi yang bernama Martius;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mamak Kepala waris dari Si Gadih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sebelah Utara, Selatan dan barat dari obyek perkara;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Si Gadih merupakan tanah harta pusaka tingginya dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita kakak saksi;
- Bahwa Bujang Zainal Abidin merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Si Gadih;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada diatas tanah obyek perkara yaitu tanaman muda namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 39 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SYAFRIONO DT. SATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat kecuali dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat XII dan Tergugat XIII namun antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat T-5 berupa surat keberatan Ninik Mamak, saksi membenarkan tanda tangan saksi didalam surat tersebut, yang mana saksi tanda tangan setelah rapat Ninik Mamak;
- Bahwa surat tersebut merupakan surat perkara Perdata Tanah Keberatan atas Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam;
- Perkara yang diperkarakan tersebut perkara tanah yang terletak di Guguak Sarai dan Lurah Panco yang mana putusan KAN tersebut memenangkan Dauli;
- Bahwa putusan KAN tersebut digugat karena yang menyidangkan hanya 3 (tiga) orang Ninik Mamak yang seharusnya diikutkan namun tidak dibawa ikut;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam;
- Bahwa obyek perkara yang diperkarakan oleh para pihak tersebut termasuk kedalam wilayah Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam;
- Bahwa surat tersebut dibuat dilatar belakang karena Kerapatan Adat Nagari Lipek Pageh berdiri sendiri tidak ke Salimpat akan tetapi ke Sungai Nanam;
- Bahwa bunyi Keputusannya Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam menolak hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari Salimpat;
- Bahwa dalam keputusan tersebut tidak ada membunyikan obyek perkara tersebut punya siapa;
- Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam tersebut disampaikan ke Kerapatan Adat Nagari Sungai Salimpat karena sama tinggi;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari Salimpat dan Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam sama-sama berdiri sendiri dan sama satu-satu Nagarnya;
- Bahwa masalah yang disampaikan ke Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam yaitu masalah hutan tanah, yang punya Malin Sulaiman dikatakan milik Dauli;
- Bahwa yang mengajukan masalah tersebut ke Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam yaitu Malin Kutanyir dan Patrizar dan yang mengajukan masalah tersebut ke KAN Salimpek yaitu Dauli yang tergugatnya Patrizar;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 40 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAN sungai Nanam bisa membantah keputusan KAN Salimpek karena disampaikan pula oleh Patrizaral ke KAN Sungai Nanam;
- Bahwa Dauli ada dipanggil oleh KAN Sungai Nanam namun tidak hadir;
- Bahwa surat yang diajukan oleh Ramli tersebut sebatas penolakan keputusan KAN Salimpat tersebut;

6. **MARLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV namun antara saksi dengan para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat T-5 berupa surat keberatan Ninik Mamak, saksi membenarkan tanda tangan saksi didalam surat tersebut, yang mana saksi tanda tangan tidak ada dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut 3 (tiga) hari setelah dilakukan musyawarah;
- Bahwa saksi ada ikut dalam melakukan musyawarah tersebut yang mana musyawarah tersebut dilakukan pada malam hari;
- Bahwa jabatan saksi di dalam Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam yaitu Dubalang Chaniago;
- Bahwa saksi bergelar Malintang Bumi;
- Bahwa yang saksi tanda tangani pada saat itu surat penolakan masalah tanah yang dimenangkan oleh KAN salimpat;
- Bahwa saksi tidak mnegetahui isi dari surat tersebut dan yang meminta saksi tanda tangan yaitu Datuak Koto;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 sampai Terguat 12 dan Kuasa Tergugat 13 masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 sampai Tergugat 12 masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Oktober 2018 sedangkan Tergugat 13 tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 sampai Tergugat 12 dan Kuasa Tergugat 13 menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 41 Dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator **SYOFIA NISRA, S.H., M.H** sebagai Mediator, namun tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Mediasi tanggal 14 Maret 2018. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dalam Jawabannya selain dengan tegas menolak dalil- dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik yang diajukan oleh Penggugat, pihak Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII juga telah mengajukan duplik sementara Tergugat XIII tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat XIII mengenai Kompetensi Absolute;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa **Tergugat XIII** yang mana eksepsi **Tergugat XIII** adalah mengenai **Kompetensi Absolute**, Bahwa posita penggugat halaman 9 (sembilan) angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menyatakan objek perkara aquo yaitu sertifikat Hak Milik No. 00352/Nagari Salimpat, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2015 No.00244/Salimpat/2015, seluas 6.860 M² tercatat atas nama PATRIZAL PUTRA adalah cacat hukum dan penggugat mohon agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan posita dan petitum tersebut terlihat bahwa Penggugat mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Milik dan meminta untuk menyatakan Sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang pembatalannya bukan merupakan obyek sengketa perdata,

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 42 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian bukanlah domain dari Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) *juncto* Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat XIII Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 Mei 2018, yang mana menyatakan menolak eksepsi Tergugat XIII dan menyakatan Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian eksepsi Tergugat XIII ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII yang mana eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII pada poin 1 adalah mengenai Error In Persona, Bahwa nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 12 didalam surat gugatan Penggugat adalah nama yang salah, karena yang sebenarnya berdasarkan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Tergugat sebagaimana tersebut diatas yaitu:

- Nama Tergugat 2 adalah AFRIZAL HERMAN bukanlah SI BUYUANG sebagaimana dengan yang ada didalam gugatan Penggugat.
- Nama Tergugat 3 adalah ADRIASMAN bukanlah SI AYAU sebagaimana dengan yang ada didalam gugatan Penggugat.
- Nama Tergugat 12 adalah INDRIA AL PUTRI bukanlah MARIA sebagaimana dengan yang ada didalam gugatan Penggugat

Jadi jelaslah bahwa gugatan Penggugat error in persona khususnya terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 12;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XII pada poin 1 tersebut akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada persidangan Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 12 menyatakan telah memberikan kuasa kepada Fitri Yeni S.H dengan demikian Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 12 telah mengakui bahwa pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 12 yang dimaksud dalam gugatan ini adalah diri mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidaklah beralasan, oleh karena itu eksepsi ini haruslah

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 43 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** yang mana eksepsi **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** pada poin 2 adalah mengenai **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium Ekseptie)**, Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap / subjek pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah **kurang pihak**, karena yang menguasai dan atau yang mengolah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak II **bukan saja** Para Tergugat 1 sampai Tergugat 7 dan Tergugat 11, Tergugat 12, tetapi ada pihak lain yang menguasai objek perkara Tumpak I dan Tumpak II tersebut atau dengan kata lain adanya pihak lain yang punya hubungan langsung dengan objek perkara tumpak I dan Tumpak II tersebut **tidaklah** Para Tergugat 1 sampai Tergugat 7 dan Tergugat 11, Tergugat 12 saja, akan tetapi terhadap objek perkara tumpak I dan II sekarang dikuasai oleh yang bernama **ZAINAL ABIDIN** berdasarkan **Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tertanggal 16 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 Januari 2018** dan oleh karena objek perkara Tumpak I dan Tumpak II tersebut merupakan pusako tinggi dari kaum **ZAINAL ABIDIN dan Tergugat 1 sampai Tergugat 7**, makanya yang bernama **ZAINAL ABIDIN** sebagaimana yang dimaksud diatas sudah **seharusnya** menjadi pihak dalam perkara a quo, oleh karena masih adanya pihak lain yang **belum** digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak lain tersebut jelas pihak yang menguasai objek perkara tumpak I dan tumpak II tersebut atau dengan kata lain bahwa masih ada pihak yang bernama **ZAINAL ABIDIN** tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara yang **tidak** dijadikan subjek dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** pada poin 2 (dua) tersebut akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dalam hal menguasai tanah berupa mendirikan pondok dan bertempat tinggal yang berlokasi di Jorong Lipek Pageh Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dimana berdasarkan Gugatan Penggugat, atas obyek tanah tersebut adalah milik dari Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut **kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** mengajukan jawaban yang pada pokoknya jawaban **kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** adalah Tindakan Tergugat 1 sampai Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12 dalam menguasai objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak II yang

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 44 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat 1 sampai Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12 mendalilkan bahwa objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak II tersebut merupakan milik dari Kaum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12;

Menimbang, bahwa majelis hakim secara *ex-officio* akan mempertimbangkan kedudukan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12 sebagai Pihak yang digugat dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, **kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** selalu mendalilkan kepentingan haknya terhadap obyek perkara dilandasi atas kepentingan kaum dari **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** dengan kata lain **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** seolah-olah mewakili kepentingan Kaum **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** dalam membela harta pusaka tinggi, khususnya untuk obyek perkara Tumpak I dan Tumpak II yang diyakini oleh Kuasa **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** adalah Harta Pusaka Tinggi berupa Tanah Ulayat Kaum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan, obyek sengketa dalam perkara ini adalah Harta Pusaka Tinggi berupa Tanah Ulayat Kaum yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah Tanah Ulayat Kaum milik Penggugat sedangkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12 mendalilkan tindakannya menguasai Obyek Sengketa Tumpak I dan Tumpak II tersebut adalah dikarenakan obyek sengketa Tumpak I dan Tumpak II tersebut merupakan milik dari Kaum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat kaum terdapat yurisprudensi yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, jo Putusan PT. Padang No. 252/1967/PT.BT tanggal 28 Januari 1969 yang menyebutkan bahwa "Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, majelis berpendapat ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Penggugat namun juga berlaku bagi Tergugat dikarenakan mejelis berlandaskan bahwa orang yang berhak membela dirinya dalam persidangan adalah orang yang mendalilkan bahwa dialah yang memiliki obyek dari sengketa yang mana jika dikaitkan dengan sengketa Harta Pusaka Tinggi Kaum maka orang yang berhak mendalilkan gugatan maupun orang yang berhak melakukan pembelaan ialah orang yang memiliki harta pusaka tinggi tersebut;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 45 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyebutkan bahwa **"Penguasa dan Pemilik Tanah Ulayat adalah Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai Pemilik Tanah Ulayat Kaum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa yang harus digugat atau menjadi Tergugat dalam sengketa tanah ulayat kaum adalah mamak kepala waris selaku pemilik tanah ulayat bukan kepada anggota kaum dari tanah ulayat yang mana anggota kaum bukan pemilik dari tanah ulayat dan jika dikaitkan dengan pendapat majelis pada alinea sebelumnya, maka Majelis menilai akan sangat tidak adil jika Mamak Kepala Waris selaku Pemilik Tanah Ulayat Kaum tidak ikut membela kepentingan atas tanah ulayat kaum yang mereka yakini miliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12 merupakan anggota kaum dari Kaum Zainal Abdidin yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Kaum yang menguasai dan atau yang mengolah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak II yang mana Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 12 bukanlah Mamak Kepala Waris atas Kaum tersebut hal ini sejalan dengan keterangan saksi dan bukti, dan oleh karenanya tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah (*error in persona*) atau Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap yaitu "kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona* yang mana salah satu bentuk dari *error in persona* adalah *plurium litis consortium* yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, dan masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat";

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan: "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat" juncto yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

Menimbang, bahwa dikarenakan yang menjadi Tergugat dalam perkara tidak ada Mamak Kepala Waris melainkan hanya anggota Kaum maka atas gugatan tersebut mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga oleh karena itu eksepsi Kuasa

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 46 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat XII perihal **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium Ekseptie*)** haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi poin 2 (gugatan kurang pihak) diterima dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 2 (gugatan kurang pihak) Kuasa **Tergugat I sampai dengan Tergugat XII** diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara, dan seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I samapai dengan Tergugat XII;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.778.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, DEVRI ANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAFRI ZEN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat 13;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2018/PN.KBR Halaman 47 Dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H.

DEVRI ANDRI, S.H.,M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,MH

PANITERA PENGANTI

JAFRI ZEN, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Kbr:

a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Biaya alat tulis kantor	Rp. 50.000,-
c. Panggilan-panggilan	Rp. 1.587.000,-
d. Biaya PS	Rp. 2.100.000,-
c. Redaksi	Rp. 5.000,-
d. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 3.778.000,-

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);